



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah secara proporsional bila mencapai kinerja tertentu;
 - b. bahwa untuk kelancaran pemberian insentif dan tertib administrasi diperlukan pedoman atau acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 122.14/5280/SJ tanggal 6 Oktober 2014 perihal Penugasan Wakil Gubernur Riau Selaku Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Maka Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Riau;
2. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Riau;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang melakukan pemungutan Retribusi;
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah;
8. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Riau;
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Permukaan (PAP);
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Pajak / Retribusi, penetapan besarnya Pajak / Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak / Retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya;
12. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
13. Aparat pembantu pemungutan adalah Pihak Kepolisian Daerah Riau;
14. Insentif Pemungutan adalah Insentif yang diberikan kepada aparat pemungut dan pembantu pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut dan pembantu pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

BAB II ALOKASI INSENTIF

Pasal 2

- (1) Aparat Pemungut Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan Aparat Pembantu Pemungut. dapat diberikan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besarnya Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% (tiga persen) dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran berkenaan.

BAB III PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Dinas Pendapatan selaku pelaksana pemungutan Pajak Daerah .
- (2) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada masing-masing SKPD pelaksana pemungutan Retribusi Daerah.
- (3) Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah mendapat insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (4) Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 4

Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Riau yang membantu dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dapat diberikan insentif pemungutan pajak.

Pasal 5

- (1) Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan Insentif sebesar 10 % (sepuluh persen) dari ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) yang bersumber dari PKB dan BBN-KB.
- (2) Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pemanfaatan dan besaran Insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Insentif diberikan kepada aparat pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab dan beban tugas masing-masing penerima insentif dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menetapkan aparat penerima insentif di lingkungan SKPD masing-masing termasuk pihak lain yang membantu pemungutan retribusi daerah dengan keputusan kepala SKPD.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pemanfaatan dan besaran insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBAYARAN INSENTIF PAJAK DAERAH

Pasal 8

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencapaian target penerimaan pajak daerah dalam triwulan sebagai berikut:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai dengan Triwulan I sebesar 20 %, sampai dengan Triwulan II 45 %, sampai dengan Triwulan III sebesar 85 % dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100%.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sampai dengan Triwulan I sebesar 20 %, sampai dengan Triwulan II sebesar 45 %, sampai dengan Triwulan III sebesar 85 % dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100%
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sampai dengan Triwulan I sebesar 20 %, sampai dengan Triwulan II sebesar 45 %, sampai dengan Triwulan III sebesar 85 % dan Triwulan IV sebesar 100%.
 - d. Pajak Pengambilan Air Permukaan (PAP) sampai dengan Triwulan I sebesar 15 %, sampai dengan Triwulan II sebesar 35 %, sampai dengan Triwulan III sebesar 75 % dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100%.
- (3) Besaran pencapaian target penerimaan pajak daerah sebagai mana dimaksud ayat (2) dihitung berdasarkan data hasil rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dari UPT/UP Penerimaan.

Pasal 9

- (1) Besaran insentif pemungutan Pajak Daerah sebagai berikut:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur, diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar 7,5 (tujuh koma lima) kali Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat.
 - b. Sekretaris Daerah, diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar 6 (enam) kali Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat.
 - c. Kepala Dinas, diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar 5 (lima) kali Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat.
 - d. Pejabat Eselon III diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar 4,5 (empat koma lima) kali Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat
 - e. Pejabat Eselon IV dan Kepala UP diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar 3 (tiga) kali Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat
 - f. Staf pada Dinas Pendapatan diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 2 (dua) kali Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat.
- (2) Rincian besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tiap triwulan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Riau.

BAB V

PEMBAYARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah.

BAB VI

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas dan Kepala SKPD menyusun penganggaran insentif.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, rincian objek Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

- (3) Penganggaran insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan DPA – SKPD 2.1. Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
- (2) Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Provinsi Riau mengajukan SPP Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan hasil rekonsiliasi penerimaan.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran atau Pejabat Lain yang di tunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM kepada BUD, disertai dokumen pendukung.
- (4) BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dengan mempedomani sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 5 dibayarkan setiap triwulan pada awal bulan triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 14

- (1) Perhitungan besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan berdasarkan Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat pada awal minggu pertama triwulan bersangkutan
- (2) Terhadap pegawai baru diangkat/pegawai pindahan dapat diberikan Insentif sebesar 60 % (enam puluh persen) selama 3 (tiga) bulan bekerja terhitung mulai tanggal Nota Dinas Penempatan dari Kepala Dinas dan untuk bulan berikutnya dapat dibayarkan 100 % (seratus persen).
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kantor tanpa keterangan yang sah lebih dari 6 (enam) hari dalam sebulan, insentif tidak dapat dibayarkan untuk bulan bersangkutan.

Pasal 15

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala SKPD, Kepala Kepolisian Daerah sebagai penerima insentif dimaksud pada Pasal 3 dan 4 diwajibkan membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Januari 2015

**Pit. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,**

ttd

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR 1

